



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. IDA BAGUS PANGDJAYA (IDA PEDANDA GEDE NYOMAN KEMENUH), bertempat tinggal di Dusun Cucukan, Kelurahan Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ida Ayu Ketut Srimas, S.H., dan kawan**, Para Advokat, pada kantor "SRIMAS ADVOKAT & REKAN", beralamat di Jalan Banteng Blok Nyuh Gading 3X Bypass Dharma Giri, Buruan, Blahbatuh, Gianyar/email ayusrimas40@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan register Nomor: 159/SK/2022/PN Srp pada tanggal 6 September 2022, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

l a w a n

IDA BAGUS RAI PATI PUTRA, S.H., bertempat tinggal di Banjar Baleagung, Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Teresna Witaskara, S.H.**, Advokat, pada kantor "ATW Law Firm", beralamat di Jalan Raya Padonan No.88, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, Bali/email gustresnha@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan register Nomor: 183/SK/2022/PN Srp pada tanggal 27 September 2022, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 6 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 September 2022 dengan Nomor Register 91/Pdt.G/2022/PN Srp, yang telah diubah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ida Pedanda Gede Tatwa (Ida Nyoman Oka)/almarhum (alm) dan Ida Pedanda Istri Tatwa (Ida Ayu Kembar)/alm., mempunyai keturunan/anak tiga orang yaitu Ida Bagus Rai Patiputra, SH./pihak Tergugat, Ida Ayu Made Suladri (alm) dan Drs Ida Bagus Pangjaya ((Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh)/ pihak Penggugat sebagi mana tertuang dalam “ SURAT PERNYATAAN SILSILAH KELUARGA”, tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat oleh Drs. IDA BAGUS PANGJAYA (Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh)/pihak Penggugat;
2. Bahwa Ida Pedanda Gede Tatwa (Ida Nyoman Oka)/(alm) dan Ida Pedanda Istri Tatwa (Ida Ayu Kembar)/(alm) meninggalkan harta warisan yaitu :
 - a. Bidang tanah (Griya Arjana) terletak di Desa Bumbungan, Kec. Banjarangkan, Kab . Klungkung, SHM. No.: 01345/Desa Bumbungan, Luas 6.300 M2, atas nama IDA BAGUS RAI PATIPUTRA, SH, DRS IDA BAGUS PANGDJAYA, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - di sebelah Utara : Jalan;
 - di sebelah Timur : I Wayan Kayun, I Nyoman Sudira;
 - di sebelah Selatan : Dewa Aji Nama;
 - di sebelah Barat : Jalan;
 - b. Bidang tanah tegal terletak di Desa Bumbungan , Kec. Banjarangkan, Kab . Klungkung, SHM. No.: 281/Desa Bumbungan, Luas 4.150 M2, atas nama IDA PEDANDA ISTRI RAI TATWA, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - di sebelah Utara : Kuburan;
 - di sebelah Timur : Jalan;
 - di sebelah Selatan : Telabah/saluran air;
 - di sebelah Barat : Mangku Tangkas.
 - c. Bidang tanah tegal terletak di Desa Selat, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, SHM. No.: 710/Desa Selat, Luas 5.950 M2, atas nama IDA PEDANDA ISTRI RAI TATWA; dengn batas-batas sebagai berikut :
 - di sebelah Utara : tanah Negara;
 - di sebelah Timur : Parit;
 - di sebelah Selatan : tanah Negara;
 - di sebelah Barat : Ida Pedanda Istri Rai Tatwa (alm);
 - d. Bidang tanah terletak di Desa Selat, Kec. Klungkung, Kab . Klungkung, SHM. No.: 709/Desa Selat, Luas 5.550 M2, atas nama IDA PEDANDA ISTRI RAI TATWA, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - di sebelah Utara : tanah Negara;
 - di sebelah Timur : Ida Pedanda Istri Rai Tatwa (alm);
 - di sebelah Selatan : tanah Negara;
 - di sebelah Barat : Kali;

Hal. 2 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bidang tanah terletak di Subak Respati, Desa Nyalian, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, Luas 5.550 M2, atas nama Druwe Griya Arjana, dengan batas-batas sebagai berikut :

- di sebelah Timur : I Wayan Gatra;
- di sebelah Timur : Tukad Bubuh/Tukad babah;
- di sebelah Selatan : Dewa Kerug;
- di sebelah Barat : Pangkung;

yang untuk selanjutnya keseluruhan bidang-bidang tanah poin 2 ini disebut sebagai tanah sengketa.

3. Bahwa keseluruhan surat-surat identitas bukti hak atas bidang-bidang tanah sengketa ada dalam penguasaan pihak Penggugat;
4. Bahwa pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana tertuang dalam PERNYATAAN tanggal 16 Mei 2022, Nomor : 61, yang dibuat dihadapan Notaris Made Putri Saraswati, SH.. M.Kn, dimana:

1. pihak Tergugat membuat pernyataan atas bidang-bidang tanah sengketa druwe Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana, Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan tidak mengikut sertakan dan/atau tanpa persetujuan pihak Tergugat;
2. pihak Tergugat tidak mengikut sertakan dan/atau tanpa persetujuan pihak Penggugat dalam membuat Susunan Pengurus/Manggala Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana, Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung.

5. Bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat adalah berhak mewaris atas keseluruhan bidang-bidang tanah tanah sengketa tersebut poin 2 diatas;
6. Bahwa pihak Penggugat telah menguasai dan membangun diatas bidang tanah tegal terletak di Desa Selat, Kec. Klungkung, Kab . Klungkung, SHM. No.: 710/Desa Selat, Luas 5.950 M2, atas nama IDA PEDANDA ISTRI RAI TATWA; dengn batas-batas sebagai berikut :

- di sebelah Utara : tanah Negara;
- di sebelah Timur : Kali;
- di sebelah Selatan : tanah Negara;
- di sebelah Barat : Ida Pedanda Istri Rai Tatwa;

7. Bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah juga berhak mewaris atas keseluruhan bidang tanah sengketa, dan pihak Penggugat hanya menguasai serta telah mendirikan bangunan diatas bidang tanah tegal terletak di Desa Selat, Kec. Klungkung, Kab . Klungkung, SHM. No.: 710/Desa Selat, Luas 5.950 M2, atas nama IDA PEDANDA ISTRI RAI TATWA maka untuk itu:

Hal. 3 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bidang tanah sengketa yang terletak di Desa Selat, Kec. Klungkung, Kab . Klungkung, SHM. No.: 710/Desa Selat, Luas 5.950 M2, atas nama IDA PEDANDA ISTRI RAI TATWA merupakan bagian hak dari pihak Penggugat;
2. Bidang-Bidang tanah sengketa lain, selain bidang tanah SHM. No.: 710/Desa Selat, Luas 5.950 M2 yang atas nama IDA PEDANDA ISTRI RAI TATWA , adalah merupakan bagian hak dari pihak Tergugat;
8. Bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah merupakan bagian dari Griya Arjana Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung maka :
 1. Bahwa pihak Penggugat bertanggung jawab atas segala kewajiban atas Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Niskala maupun sekala secara proporsional;
 2. Bahwa pihak Tergugat berkewajiban melakukan langkah-langkah hukum yang cukup dalam proses konversi/turun waris atas bidang tanah sengketa yang menjadi hak pihak Penggugat;
 3. Bahwa pihak Tergugat wajib menyerahkan sertifikat hak milik asli SHM. No.: 710/Desa Selat, Luas 5.950 M2, atas nama IDA PEDANDA ISTRI RAI TATWA kepada pihak Penggugat
9. Bahwa apabila karena sesuatu hal pihak Tergugat tidak melakukan langkah-langkah hukum yang cukup dalam proses konversi/turun waris atas bidang tanah SHM. No.: 710/Desa Selat, Luas 5.950 M2, atas nama IDA PEDANDA ISTRI RAI TATWA (alm) menjadi atas nama pihak Penggugat, maka putusan perkara ini sebagai dasar sah proses konversi bidang tanah dimaksud;
10. Bahwa oleh karena PERNYATAAN tanggal 16 Mei 2022, Akta Nomor : 61, yang dibuat dihadapan Notaris Made Putri Saraswati, SH.. yang dibuat oleh pihak Tergugat tanpa musyawarah dengan pihak Penggugat berikut substansi pernyataan dimaksud adalah tidak sah;
11. Bahwa atas permasalahan ini sudah pernah diupayakan penyelesaian secara musyawarah mufakat (kekeluargaan), akan tetapi tidak dapat menghasilkan mufakat antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, maka sebagai upaya hukum diajukan gugatan ini pada pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Klungkung.

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka pihak Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung atau Majelis hakim dalam perkara a quo, dengan setelah memeriksa/mengadili dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

 1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;
 2. **Menyatakan hukum “ SURAT PERNYATAAN SILSILAH KELUARGA”**, tanggal 22 Juni 2022 adalah sah;

Hal. 4 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Menyatakan hukum** pihak Penggugat dan pihak Tergugat adalah sama-sama ahli waris dari Ida Pedanda Gede Tatwa (alm) dan IDA PEDANDA ISTRI RAI TATWA (alm) serta berhak mewaris atas bidang-bidang tanah sengketa;
4. **Menyatakan hukum** perbuatan pihak Tergugat membuat pernyataan atas bidang-bidang tanah sengketa druwe Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana dan Susunan Pengurus/Manggala Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana, Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan tidak mengikut sertakan dan/atau tanpa persetujuan pihak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bidang-bidang tanah sengketa yaitu:
 1. Bahwa bidang sengketa (poin 2 huruf c), yang terletak di Desa Selat, Kec. Klungkung, Kab . Klungkung, SHM. No.: 710/Desa Selat, Luas 5.950 M2, atas nama IDA PEDANDA ISTRI RAI TATWA merupakan bagian hak dari pihak Penggugat;
 2. Bahwa bidang-bidang tanah sengketa poin 2 huruf a, b, d dan e, merupakan hak dari pihak Tergugat;
6. **Menyatakan hukum** penguasaan, menempati dan pembangunan yang dilakukan oleh pihak Penggugat diatas bidang tanah sengketa SHM. No.: 710/Desa Selat, Luas 5.950 M2, atas nama IDA PEDANDA ISTRI RAI TATWA adalah sah;
7. **Menyatakan hukum** Akta PERNYATAAN, Nomor : 61, tanggal 10 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Made Putri Saraswati, SH. adalah tidak sah;
8. **Menghukum** pihak Tergugat untuk:
 - a. **Menyerahkan** sertifikat asli hak milik atas **bidang tanah sengketa SHM No.:** 710/Desa Selat, Luas 5.950 M2, atas nama IDA PEDANDA ISTRI RAI TATWA kepada pihak Penggugat;
 - b. **Menanda-tangani segala surat-surat dalam proses Konversi/turun waris** SHM. No.: 710/Desa Selat, Luas 5.950 M2, atas nama IDA PEDANDA ISTRI RAI TATWA menjadi atas nama Drs. IDA BAGUS PANGJAYA (Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh);
 - c. **Kesemua langkah-langkah dimaksud** bilamana perlu dengan **bantuan Kepolisian**;
9. Bahwa apabila karena sesuatu hal, pihak Tergugat tidak bersedia melakukan langkah-langkah hukum yang cukup untuk proses konversi/turun waris atas bidang tanah sengketa SHM. No.: 710/Desa Selat, Luas 5.950 M2, atas nama IDA PEDANDA ISTRI RAI TATWA menjadi atas nama Drs. IDA BAGUS PANGJAYA (Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh), maka putusan perkara a qou menjadi dasar konversi/turun waris atas bidang tanah sengketa poin 2 huruf c yaitu menjadi hak milik atas nama pihak Penggugat;

Hal. 5 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi menghadap Kuasanya yang bernama Ida Ayu Ketut Srimas, S.H. dan Ida Bagus Made Suradi, S.H., dan Tergugat Konvensi menghadap Kuasanya yang bernama Agus Teresna Witaskara, S.H.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi, dan Penggugat Konvensi menyatakan ada perbaikan sebagai berikut:

- Pada bagian alamat surat, semula tertulis "Pengadilan Negeri Klungkung" diperbaiki menjadi "Pengadilan Negeri Semarang";
- Pada bagian Nama Penggugat Konvensi, semula tertulis "Drs. IDA BAGUS PANGJAYA" diperbaiki menjadi "Drs. IDA BAGUS PANGDJAYA";
- Pada posita halaman 4 angka 6, batas-batas di sebelah timur semula tertulis "Ida Pedanda Istri Rai Tatwa (alm)" diubah menjadi "Kali" dan di sebelah barat semula tertulis "Kali" diubah menjadi "Ida Pedanda Istri Rai Tatwa";
- Pada bagian posita halaman 5 angka 11 baris ke 5, semula tertulis "Klungkung" diperbaiki menjadi "Semarang";
- Pada bagian permulaan petitum halaman 5 baris ke 2, semula tertulis "Klungkung" diperbaiki menjadi "Semarang";

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali apa yang telah diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi”.

I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai Alas Hak (on geground) dan tidak beralaskan hukum. (on recht matig).
 - a. Dengan adanya surat pernyataan pelepasan dan penyerahan hak waris dari penggugat kepada tergugat, serta tidak bertanggung jawab atas beban kewajiban terhadap kawitan atau leluhur merajan (tempat suci dewata) di Griya Arjana, Desa Bungbungan, tertanggal 2 Oktober 2010, maka hal itu merupakan bukti sempurna (Voludig bewiys). Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi tidak punya alas hak (on geground) dan tidak berlandaskan hukum lagi untuk menggugat waris atas tanah atas SHM : No. 01345, No. 281, No. 710, No. 709, dan Bidang Tanah yang terletak di Subak Respati, dan tidak lagi berhak menempati, baik itu salah satu ataupun keseluruhan tanah tersebut.
 - b. Sejak sebelum tahun 2010, penggugat konvensi / tergugat rekonvensi sudah tidak pernah lagi memikul kewajiban sebagaimana layaknya seorang anak pewaris yang baik (suputra) terhadap leluhur yang berstana di bangunan suci (merajan) Griya Arjana Desa Bungbungan yang berupa kewajiban biaya yadnya (korban suci upakara) odalan dan pembangunan merajan.
2. Gugatan Gagal paham / error in persona dan error in objecto.
 - a. Bukti authentic akta Notaris telah menetapkan bahwa yang menguasai dan yang berwenang mengelola (bevoegheid) terhadap objek tanah sengketa adalah pengurus Merajan Agung Dhipa Hyang Griya Arjana. Bukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni Ida Bagus Rai Patiputra, S.H
 - b. Objek tanah sengketa tidak dalam status tanah waris yang punya nilai material dan ekonomi. Melainkan fakta membuktikan status objek tanah sengketa adalah merupakan tanah due Merajan Agung Dhipa Hyang Griya Arjana (yang didalam agama Islam disebut tanah wakaf) yang sakral, yang mempunyai nilai social religious inmateriil. Hanya orang yang tidak Pancasila dan tidak mempunyai kepercayaan Pancasila atau tidak berkeyakinan ketuhanan yang tidak menghormati due merajan atau wakaf. Orang demikian itu didalam kitab suci agama Hindu (didalam sarasamuscaya) disebut

Hal. 7 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nastika atau atheis. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak ada tempat hidup baginya. Keadilan yang berlaku di Indonesia adalah keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Dalil gugatan kabur (obscure libel).

- a. Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi realitanya sekarang adalah seorang Pedanda atau yang telah melakukan upacara sakral dan baku didalam agama Hindu didalam upacara besar yang disebut "DIKSA" dihadapan Nabe (Guru Suci), bersumpah dibawah kaki guru suci (Nabe), melenyapkan atau menghilangkan nama semula (amari aran) Ida Bagus Ketut Pangdjaya dan akan taat pada perintah guru suci (Nabe) yang memberi nama Diksa yaitu Ida Pedanda Nyoman Kemenuh (didalam agama Hindu suku bali ada 4 tingkatan anak yaitu : Putu, Made, Nyoman, Ketut). Dulu sebelum upacara Diksa, disebut masih walaka (orang biasa) bernama Ida Bagus Ketut Pangdjaya, namun setelah upacara Diksa disebut dengan kelahiran kedua (dwijati), sehingga nama baku saat ini hingga selanjutnya adalah Ida Pedanda Nyoman Kemenuh.

Penguat Konvensi / Tergugat Rekonvensi wajib dan harus konsisten (satya wacana) untuk taat, tidak ingkar (sususra bakti ucaping guru suci (guru nabe)) untuk merubah dan mengganti nama pada KTP sesuai yang diberikan oleh Surat Keputusan Diksa (SK Diksa) dari Nabe in casu Lembaga umat hindu yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

Namun ternyata pada awal tahun 2022 ini, penggugat membuat KTP tidak sesuai dengan Surat Keputusan Diksa tersebut.

Ini merupakan pelecehan kesucian agama Hindu dan kebohongan publik.

- b. Pada saat upacara suci Diksa dengan upacara yadnya besar, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bersumpah dibawah telapak kaki guru suci (Nabe) untuk amari wesa atau menghentikan sebutan pekerjaan semula sebagai pensiunan KARENA SUDAH DINOBATKAN sebagai Pedanda/Pendeta yang mempunyai pekerjaan utama sebagai Pelayan Umat (Loka Pala Sraya). Namun didalam KTP yang baru tersebut ternyata tidak sesuai dengan status sipil yang sebenarnya dijalani dan disandangnya.

Hal. 8 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya didasarkan kehendak diri penggugat sendiri saja, mengabaikan hukum nasional dan mengabaikan tatanan sosial atau ajeg bali.
- d. Batas-batas objek perkara tidak sesuai dengan yang tersebut didalam masing-masing SHM.
- e. Akta Notaris Made Putri Saraswati, S.H., M.Kn, yang disebut didalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah **TIDAK SESUAI** Nomor akta dan tanggal dikeluarkannya.
- f. Didalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, antara Posita dengan Diktum adalah berlawanan dan **TIDAK** memiliki korelasi hukum antara lain :
 - Didalam Posita diuraikan masalah pembagian waris.
 - Didalam Diktum dimohon “menghukum tergugat untuk menandatangani konversi”. Perlu diketahui bahwa wewenang untuk melakukan konversi adalah wewenang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dikarenakan hal tersebut bersifat administratif berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997. BUKAN merupakan wewenang dari Pengadilan. Sehingga, Diktum tersebut diatas adalah Over Bodig / Mubazir.
- g. Silsilah yang dibuat penggugat konvensi/tergugat rekonvensi didalam gugatan berbeda dengan silsilah didalam surat pernyataan tertanggal 2 Oktober 2010.

B. Dalam pokok perkara.

1. Segala yang terurai didalam dalil eksepsi mutadis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam dalil pokok perkara.
2. Walaupun telah ada bukti autentik penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sudah melepaskan tanggung jawab dan hak waris kepada tergugat konvensi/penggugat rekonvensi pada tahun 2010, namun tergugat konvensi/penggugat rekonvensi masih memberi kesempatan dan peluang kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk mencabut pernyataanya dan kembali kepangkuan dan kepelukan kasih sayang leluhur. Namun, hal itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi.

Setelah penyerahan hak waris dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan surat pernyataan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada keinginan untuk menyalahgunakannya warisan itu untuk kepentingan dan kepuasan diri

Hal. 9 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



sendiri, Hati nurani tergugat konvensi/penggugat rekonvensi selalu mengingat leluhur dan kebenaran panca srada yaitu kebenaran kemahakuasaan Tuhan, kebenaran ajaran weda, kebenaran adanya atma, kebenaran adanya kelahiran kembali, kebenaran adanya hukum karma.

Karena dorongan kepercayaan panca srada itulah, membuat tekad Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mempersembahkan semua harta warisan, ditambah harta guna kaya (harta pribadi) tergugat konvensi/penggugat rekonvensi menjadi due/ milik Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana.

3. Dengan adanya Surat Pernyataan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Tanggal 2 Oktober 2010, maka hubungan hukum waris antara penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah putus, sehingga tidak perlu mengikut sertakan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi lagi.
4. Dalil gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yang memohon untuk membatalkan akta notaris Made Putri Saraswati S.H., MK.n yang didalam akta notaris itu ada pernyataan penggugat yang sangat dominan, yaitu sudah melepaskan/memutus hubungan waris dan tanggung jawab dengan keluarga besar Griya Arjana Bungbungan, dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi serta anak-anaknya. Permohonan tersebut bertentangan dengan moral hukum atau disebut hukum yang buta. Didalam masyarakat, perbuatan tersebut disebut menjilat ludah sendiri, dianggap sangat rendah dan nista, apalagi didalam Lembaga pengadilan akan menegakkan keadilan dan kepastian hukum. **BAHKAN**, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalam gugatannya terindikasi ada niat untuk menyembunyikan Surat Pernyataan tersebut. Dengan demikian, Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi mendalilkan didepan Pengadilan atas dasar yang tidak pasti dan curang (bedrog) / tidak jujur.
5. Due merajan atau Pura sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2020 harus dilindungi . Selanjutnya Due Merajan atau Pura tidak boleh dirubah menjadi milik perorangan.
6. Atas dasar dalil terurai diatas sudah seharusnya seluruh permohonan gugatan penggugat ditolak.

C. Dalam Rekonvensi.

Hal. 10 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Bersama dengan adanya gugatan dari penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, maka tergugat konvensi/tergugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi dengan dalil sebagai berikut :

1. Segala dalil yang terurai didalam eksepsi dan didalam pokok perkara mutadis mutandis, menjadi bagian yang tak terpisahkan, merupakan alasan atau dalil dalam gugatan rekonsensi.
2. Berpedoman pada adanya pelepasan dan pemutusan hak waris seluruhnya kepada tergugat konvensi/penggugat rekonsensi dari penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, beserta dengan istrinya tanggal 2 oktober 2010, maka tergugat konvensi/penggugat rekonsensi mempunyai hak tunggal yang berwenang untuk menentukan apakah harta warisan itu akan tergugat konvensi/tergugat rekonsenisgunakan untuk memenuhi kepuasan nafsu materi pribadi didunia yang hanya bersifat sementara, atau akan tergugat ikuti petunjuk ajaran weda atau agama menuju jalan leluhur, ke jalan yang baik dan benar (Subha Karma). Akhirnya, bulat tekad tergugat konvensi/penggugat rekonsensi untuk menghaturkan seluruh harta warisan beserta guna kaya (harta pribadi) kepada Merajan Agung Dhipa Hyang Griya Arjana sebagai bakti kepada Leluhr untuk menjadi due Merajan Agung Dhipa Hyang Griya Arjana. Kalau didalam agama Islam disebut diwakafkan.
3. Penggugat Konvensi/tergugat rekonsensi menyatakan didalam gugatannya memohon agar membatalkan Akta Notaris Made Putri Saraswati, S.H., M.Kn, tanpa disertai alasan hukum yang sah atau recht matig, hal itu tidak sesuai dengan moral dan rasio hukum yang benar, hanya muncul dari keinginan pribadi sendiri yang adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on recht matig heid). Berdasarkan **Pasal 1870 KUHperdata**, mengatur bahwa bagi para pihak yang berkepentingan beserta ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.
4. Bahwa Surat Pernyataan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi yang dibuat dengan istrinya tertanggal 2 Oktober 2010, dibuat secara sukarela, atas kesadaran diri dan kebebasan berpendapat, sehingga surat pernyataan tersebut sah dan merupakan bukti berkekuatan mengikat yang sempurna. **Selain itu**, surat tersebut telah diketahui oleh Klian Banjar Palagiri, Bendesa Pekraman Bekul, Kepala Dusun Bekul, dan Kepala Desa Penatih Dangin Puri. Berdasarkan **Pasal 1875 KUHPerdara**, mengatur bahwa suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya

Hal. 11 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



oleh orang yang dihadapkan kepada atau secara hukum dianggap telah dibenarkannya, menimbulkan bukti lengkap seperti akta otentik bagi orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka.

5. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menempati atau memasuki due Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana tersebut tanpa seizin pengurus merajan. Yang mana hal tersebut merupakan penyerobotan sehingga perbuatan tersebut melawan hukum atau sepihak (on recht matig).

Atas dasar dalil tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi diatas, sangat berlandaskan dan meyakinkan agar Majelis Hakim yang sangat kami muliakan berkenan memutus perkara aquo agar memberikan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mengabulkan untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tegugat Rekonvensi tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

B. Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

C. Dalam Rekonvensi

- Menerima dan mengabulkan Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk mengosongkan dan meninggalkan dengan segala-galanya tanah objek perkara atau due Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana. Bila perlu dengan bantuan Polisi.
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengganti rugi hasil tanah yang ditempatinya, yang merupakan bagian dari Due Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana tersebut untuk setiap tahunnya senesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari sejak bulan Juli 2022 sampai dengan tanah tersebut dikembalikan kepada Pengurus Merajan.
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari lalai menyerahkan tanah yang ditempatinya tersebut, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kraht van gewijsde zaak).

Hal. 12 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah akta notaris Made Putri Saraswati, S.H., M.Kn., No. 01 tanggal 10 Mei 2022.
- Menyatakan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recth matig).
- Menyatakan tanah objek sengketa adalah due Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana.
- Menyatakan Hukum surat pernyataan Penggugat Konvensi/tergugat rekonsensi tertanggal 2 Oktober 2010, yang dibuatnya secara sukarela, dengan kesadaran diri dan kebebasan berpendapat adalah sah dan merupakan bukti berkekuatan mengikat yang sempurna.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan lain, maka kami mohon agar Majelis Hakim memberi Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonsensi, duplik dalam gugatan konvensi, serta replik dan duplik dalam rekonsensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kelihan Pengempon Merajan Ageng Geria Cucukan Kelungkung, tertanggal 21 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP. 51.05.030.016.020-0056.0 atas nama Dayu Biyang Kerug tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Pajak Terutang SPPT/NOP. 51.05.030.016.020-0056.0 atas nama Dayu Biyang Kerug, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) NOP. 51.05.030.016.020-0055.0 atas nama Dayu Biyang Kerug tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah, tertanggal 1 November 2022, yang dibuat oleh Drs. Ida Bagus Pangdjaya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Permohonan Copy atas bukti hak (SHM), tertanggal 17 Nopember 2022 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 1 Juni 2022, yang dibuat oleh Drs. Ida Bagus Pangdjaya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Hal. 13 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 01 tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Made Putri Saraswati, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia atas nama Drs. Ida Bagus Pangdjaya, NIK 5171021202460001 tertanggal 10 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105030306220007, atas nama Drs. Ida Bagus Pangdjaya tertanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kesepakatan Bagi Hasil, tertanggal 16 September 2011, yang dibuat oleh Ida Ayu Made Suladri, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Tegoran kepada Ida Bagus Nyoman Suta Geria Cucukan, Desa Selat Kecamatan dan Kabupaten Klungkung, tertanggal 11 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 sesuai salinan notaris, dan telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Gusti Ngurah Wiguna;
 - Bahwa Saksi menerangkan tentang adanya sengketa warisan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung dimana Tergugat adalah kakak dari Penggugat, Tergugat adalah anak pertama, Penggugat adalah anak ketiga sedangkan saudaranya yang satu lagi adalah seorang wanita namun sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua dari Penggugat dan Tergugat karena sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat meninggalkan warisan berupa tanah, yang berlokasi di Desa Bumbungan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
 - Bahwa Penggugat bertempat tinggal di tanah sengketa yang berlokasi di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sedangkan Saksi mendengar, Tergugat bertempat tinggal di Desa Bumbungan;
 - Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat berlokasi di:
 - 1) Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
 - 2) Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
 - 3) Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Hal. 14 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah yang berlokasi di Subak Respati, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung adalah:
 - Sebelah utara : Wayan Gatra dan Pak Sukra;
 - Sebelah selatan : Dewa Aji;
 - Sebelah timur : Sungai Bubuh;
 - Sebelah barat : pangkung/ saluran irigasi;
 - Bahwa tempat tinggal Saksi berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tanah sengketa yang berlokasi di Subak Respati, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa batas-batas tanah yang berlokasi di Subak Respati, Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung adalah:
 - Sebelah utara : jalan menuju banjar;
 - Sebelah selatan : rumah;
 - Sebelah timur : gang;
 - Sebelah barat : Jalan Raya Bumbungan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang berlokasi di Subak Respati, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
2. Saksi I Gusti Lanang Weda;
- Bahwa Saksi sebagai penggarap tanah sengketa yang berlokasi di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan terletak di sebelah timur;
 - Bahwa luas tanah sengketa yang Saksi garap adalah 60 (enam puluh) are;
 - Bahwa Saksi menggarap tanah sengketa setelah terjadinya peristiwa bom bali 1 (satu), dimana sebelumnya tanah tersebut digarap oleh nenek dan paman Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung, dimana Penggugat adalah anak ketiga, Tergugat adalah anak kesatu, dan anak kedua adalah seorang perempuan namun saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saudara perempuan dari Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki anak;
 - Bahwa orang tua dari Penggugat dan Tergugat sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ada tanah yang ditinggalkan sebagai warisan kepada Penggugat dan Tergugat oleh orang tuanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya gugatan tanah warisan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa batas-batas dari tanah sengketa yang Saksi garap adalah:
 - Sebelah utara : tanah negara;
 - Sebelah selatan : tanah negara;

Hal. 15 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : tanah milik Penggugat;
 - Sebelah timur : parit, tanah Pak Karsa, dan tanah Ida Bagus Citarsa;
 - Bahwa Saksi mendengar ada tanah sengketa selain dari tanah yang Saksi garap yaitu berlokasi di Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa Saksi memiliki surat perjanjian atas tanah yang Saksi garap tersebut dengan ketentuan bagi hasil;
 - Bahwa setelah orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, Saksi menyerahkan hasil panen dari tanah sengketa kepada Penggugat;
 - Bahwa tanah sengketa yang berada di sebelah barat dari tempat tinggal Penggugat, sebelumnya dikelola oleh saudara perempuan dari Penggugat dan Tergugat, namun setelah meninggal dunia, hasil panennya diserahkan oleh penggarapnya kepada Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di tanah sengketa yang pernah Saksi garap yang terletak di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa rumah pokok dari Penggugat dan Tergugat berada di Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa Penggugat aktif dalam aktifitas adat yang diselenggarakan di rumah pokok Penggugat dan Tergugat tersebut, seperti saat adanya upacara piodalan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, terjadinya sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat yang tinggal di tanah sengketa yang terletak di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ingin mengurus sertifikat tanah tersebut, namun Tergugat tidak mengizinkan;
 - Bahwa Penggugat bertempat tinggal di tanah sengketa tersebut sejak bulan Juni 2022 setelah selesai membangun rumah di tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi menggarap tanah sengketa dari tahun 2011 namun Saksi sudah berhenti menggarap tanah tersebut pada bulan Juni 2022;
3. Saksi I Ketut Catur;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua dari Penggugat dan Tergugat sejak Saksi kecil;
 - Bahwa Saksi mengetahui orang tua dari Penggugat dan Tergugat adalah Pendeta;

Hal. 16 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjadi Pendeta, Saksi menyebut orang tua Penggugat dan Tergugat sebagai Ida Pedanda Lanang dan Ida Pedanda Istri, tetapi Saksi tidak mengetahui nama lengkapnya sebagai Pendeta;
- Bahwa Saksi sering mendengar nama Ida Pedanda Tatwa (alm), namun Saksi tidak berani menyebutnya;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yang Saksi kenal bernama Ida Bagus Patiputra, Ida Dayu Biang Made, dan Ida Bagus Pangdjaya;
- Bahwa orang tua laki-laki dari Penggugat dan Tergugat sudah lama meninggal namun Saksi lupa tahunnya pada saat itu Saksi berusia 12 (dua belas) tahun, sedangkan orang tua perempuan dari Penggugat dan Tergugat meninggal pada tahun 2000;
- Bahwa saat ini Ida Bagus Patiputra (Tergugat) bertempat tinggal di Griya Bumbungan yang terletak di Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat sebelumnya bertempat tinggal di Jalan Siulan, Desa Penatih, Denpasar, namun saat ini bertempat tinggal di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat pindah tempat tinggal dari Denpasar karena Penggugat sudah berusia tua, tidak memiliki anak laki-laki dan anak perempuannya sudah menikah;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat meninggalkan tanah warisan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - 1) Tanah Griya Bumbungan;
 - 2) Tanah tegalan di sebelah Griya Bumbungan;
 - 3) Tanah tegalan di Desa Adat Setra Bumbungan;
 - 4) Tanah sawah di Subak Nyalian;
 - 5) Tanah tegalan di Desa Selat;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah warisan di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yaitu pertama di sebelah timur, diatasnya sudah dibangun rumah dan ditempati oleh Penggugat, dan yang kedua di sebelah barat masih berupa tegalan;
- Bahwa ada satu tanah yang disengketakan dalam perkara ini yaitu tanah yang terletak di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa menurut Penggugat, yang mengelola hasil dari tanah sengketa di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang sebelah barat adalah Tergugat;

Hal. 17 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diminta bantuan untuk mengambil hasil dari tanah sengketa tersebut dan hasilnya Saksi serahkan ke Griya Bumbungan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil hasil dari tanah sengketa yang saat ini ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut disengketakan sejak awal Penggugat pindah dan membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut, Tergugat menghalangi dan tidak mengizinkan, serta meminta agar Penggugat tinggal di Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung karena Penggugat sudah tua dan tidak memiliki anak laki-laki, sebagai penerus keturunan;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Saksi pernah mendengar dari Penggugat perihal tanah sengketa dipermasalahkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat berkeinginan untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah sengketa yang saat ini ditempati oleh Penggugat, diatas tanah sengketa tersebut saat ini sudah ada bangunan rumah tempat tinggal, dan tidak ada orang lain yang menempati tanah sengketa tersebut selain Penggugat dan istrinya;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, tanah tersebut adalah warisan dari orangtua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Tergugat sekitar 6 (enam) bulan yang lalu di Griya Bumbungan pada saat mengikuti upacara di merajan yang dipuput oleh Penggugat;
- Bahwa yang menguasainya tanah sengketa adalah Penggugat, dimana Saksi mendapat informasi tersebut dari penggarap tanah tersebut yang bernama I Gusti Lanang Weda;
- Bahwa menurut penggarap tanah sengketa tersebut, hasil panen dari tanah sengketa tersebut dibawa dan diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat saat ini tidak termasuk sebagai tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki anak laki-laki, yang dimiliki adalah anak perempuan saja;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 18 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah, tertanggal 2 Oktober 2010, yang dibuat oleh Ida Bagus Pangdjaya dan Mudjiati, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 2 Oktober 2010, yang dibuat oleh Ida Bagus Pangdjaya dan Mudjiati, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 10 Oktober 2010, yang dibuat oleh Ida Bagus Gede Paramarta, S.H., selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Upacara Angkat Sentana, tertanggal 10 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Daftar Hadir Upacara Pemerasan Anak, pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 di Banjar Palagiri Desa Pekraman Bekul, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia atas nama Drs. Ida Bagus Pangdjaya, tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia atas nama Drs. Ida Bagus Pangdjaya, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 710/Desa Selat, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 01 tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Made Putri Saraswati, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Undangan Yadnya (Angkat Sentana) dari Ida Bagus Pangdjaya kepada Ida Bagus Saskara Pathiputra, tertanggal 1 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 April 2022 yang dibuat oleh Drs. Ida Bagus Pangdjaya, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Penegasan (Penyakap/Penggarap) tanggal 31 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda T-12;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-10 dan T-11 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Linju;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, Penggugat mempermasalahkan tanah warisan yang berlokasi di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa terdapat 2 (dua) bidang tanah sengketa yang berlokasi di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Hal. 19 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 2 (dua) tanah sengketa yang berlokasi di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung tersebut, tanah yang berada di sebelah timur ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa sebelum ditempati oleh Penggugat, di lokasi tanah sengketa tersebut tidak terdapat bangunan;
- Bahwa tanah yang berada di sebelah timur, sebelum ditempati oleh Penggugat dikuasai oleh Ida Pedanda Istri Rai Tatwa (alm), digarap oleh seorang yang Saksi kenal bernama Gusti Tua, sedangkan tanah yang berada di sebelah barat Saksi lupa nama penggarapnya;
- Bahwa tanah sengketa yang berlokasi di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung tersebut berupa tegalan, namun sekarang yang sebelah timur sudah ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa hasil panen dari tanah sengketa tersebut diserahkan kepada Ida Pedanda Istri Rai Tatwa yang tinggal di Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan digunakan untuk keperluan upacara keagamaan di Griya Bumbungan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ida Pedanda Istri Rai Tatwa yang merupakan orang tua dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Ida Pedanda Istri Rai Tatwa meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa Ida Pedanda Istri Rai Tatwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Ida Bagus Rai Patiputra, Dayu Made, dan Ida Bagus Pangjaya;
- Bahwa ketiga anak Ida Pedanda Istri Rai Tatwa (alm) tersebut merantau, dan istri Saksi yang *ngayah* di Griya Bumbungan;
- Bahwa Ida Pedanda Istri Rai Tatwa meninggalkan harta warisan berupa tanah sebanyak 5 (lima) bidang, yaitu:
 - 1) 2 (dua) bidang berlokasi di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 - 2) 2 (dua) bidang berlokasi di Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
 - 3) 1 (satu) bidang berlokasi di Subak Respati, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi yang menggarap 2 (dua) bidang tanah yang berlokasi di Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa tanah sengketa yang berlokasi di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung berupa tegalan;

Hal. 20 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, belum pernah ada pembagian waris, sehingga tanah sengketa tersebut masih atas nama Ida Pedanda Istri Rai Tatwa (alm);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat pulang ke Griya Bumbungan secara bersama-sama, kecuali saat ada upacara keagamaan;
- Bahwa Penggugat jarang pulang dan bermalam di Griya Bumbungan, setahu Saksi Penggugat tidak memiliki tempat tidur di Griya Bumbungan;
- Bahwa belum pernah dilaksanakan upaya damai secara kekeluargaan di desa untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Penggugat ke rumahnya di Denpasar, dan saat itu Saksi menyampaikan kepada Penggugat untuk pulang ke Klungkung dan menjadi Sulinggih di Klungkung, dan saat itu Penggugat mengatakan bersedia untuk pulang ke Desa Bumbungan dan menjadi Sulinggih;
- Bahwa sertifikat atas tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat dan belum dibagi-bagi;

2. Saksi I Wayan Suardana;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Penggugat dan Tergugat berdasarkan informasi dari kakak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diwariskan kepada Penggugat dan Tergugat oleh orang tuanya hanya tanah sengketa yang terletak di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi sebagai penggarap tanah sengketa yang terletak di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang berada di sebelah barat;
- Bahwa hasil panen atas tanah sengketa yang Saksi garap tersebut Saksi serahkan kepada Tergugat, Griya Bumbungan;
- Bahwa hasil panen tersebut diperuntukkan sebagai aci odalan di Merajan Bumbungan;
- Bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang berada di sebelah timur digarap oleh Gusti Lanang Lingsir;
- Bahwa Saksi memiliki surat perjanjian tentang penggarapan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang terletak di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sebelah barat adalah tanah pemerintah, dan sebelah selatan adalah tukad/sungai;

Hal. 21 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa yang terletak di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sejak 1 (satu) tahun yang lalu setelah pindah dari Denpasar;
- Bahwa sebelumnya ada akses berupa jalan setapak menuju objek sengketa yang terletak di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang posisinya di sebelah barat, namun sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, sudah dibangun tembok, maka sekarang akses menuju tanah tersebut menjadi sulit;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi penggarap tanah sengketa yang berlokasi di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang posisinya di sebelah barat tersebut, digarap oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi sudah menggarap tanah sengketa tersebut sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa hasil panen tanah sengketa yang berlokasi di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang posisinya di sebelah timur diserahkan kepada Tergugat, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi dan Gusti Lanang (penggarap tanah sebelah timur) pernah menyerahkan hasil panen secara bersamaan kepada Tergugat;
- Bahwa hasil panen yang Saksi setorkan kepada Tergugat ada yang berupa pisang dan ada juga yang berupa uang;
- Bahwa di tanah sengketa pernah ada pohon sengan, namun karena bukan Saksi yang menggarap, jadi Saksi tidak tahu kepada siapa pohon tersebut dijual;
- Bahwa Saksi tidak pernah mampir ke rumah Penggugat yang berlokasi di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Saksi hanya pernah melintas ketika menuju tanah sengketa yang Saksi garap sebelum tanah tersebut dibeton;
- Bahwa tembok pada tanah sengketa yang berlokasi di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung tersebut dibangun oleh Penggugat;
- Bahwa selama Saksi menggarap tanah sengketa tersebut, Saksi selalu menyerahkan hasil panen kepada Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Desember 2022 dan 16 Desember 2022 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Hal. 22 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sama-sama ahli waris dari Ida Pedanda Gede Tatwa (alm) dan Ida Pedanda Istri Rai Tatwa (alm) serta berhak mewaris atas bidang-bidang tanah sengketa, dan menyatakan hukum perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuat pernyataan atas bidang-bidang tanah sengketa druwe Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana dan Susunan Pengurus/Manggala Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana, Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan tidak mengikut sertakan dan/atau tanpa persetujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagaimana disebut diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai Alas Hak (*on gegrond*) dan tidak beralaskan hukum (*on recht matig*);
2. Eksepsi gugatan gagal paham (*error in persona* dan *error in objecto*);
3. Eksepsi dalil gugatan kabur (*obscure libel*);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya membantah eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 162 RBg menyebutkan: "*Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi), yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok*";

Hal. 23 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai alas hak (*on gegrond*) dan tidak beralaskan hukum (*on recht matig*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa dengan adanya surat pernyataan pelepasan dan penyerahan hak waris dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta tidak bertanggung jawab atas beban kewajiban terhadap kawitan atau leluhur merajan (tempat suci dewata) di Griya Arjana, Desa Bungbungan, tertanggal 2 Oktober 2010, sehingga Penggugat Konvensi tidak punya alas hak dan tidak berlandaskan hukum lagi untuk menggugat waris atas tanah atas SHM : No. 01345, No. 281, No. 710, No. 709, dan Bidang Tanah yang terletak di Subak Respati, serta tidak lagi berhak menempati salah satu ataupun keseluruhan tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut di atas telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg di atas, dengan demikian alasan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

2. Gugatan gagal paham (*error in persona* dan *error in objecto*);

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah mengenai gugatan keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, yang menyatakan bahwa yang menguasai dan yang berwenang mengelola (*bevoeg heid*) terhadap objek tanah sengketa adalah pengurus Merajan Agung Dhipa Hyang Griya Arjana, bukan Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang bertindak sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Drs. Ida Bagus Pangdjaya (Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh) dan yang bertindak sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Ida Bagus Rai Pati Putra, S.H.;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan terlihat bahwa yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah adanya perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuat pernyataan atas bidang-bidang tanah sengketa druwe Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana dan Susunan Pengurus/Manggala Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana, Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan tidak mengikut sertakan dan/atau tanpa persetujuan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sama ahli waris dari Ida Pedanda Gede Tatwa (alm) dan Ida Pedanda

Hal. 24 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Rai Tatwa (alm) serta berhak mewaris atas bidang-bidang tanah sengketa (posita angka 4 (empat) dan 5 (lima));

Menimbang bahwa dari dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang demikian maka telah tepat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menempatkan Ida Bagus Rai Pati Putra, S.H., sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, dimana dalam posita gugatan angka 1 (satu), telah tegas diuraikan tentang silsilah keluarga maupun keturunan Ida Pedanda Gede Tatwa (Ida Nyoman Oka) (alm) dan Ida Pedanda Istri Tatwa (Ida Ayu Kembar) (alm), lagi pula adalah menjadi hak setiap orang yang ingin memperoleh keadilan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan menarik siapa saja yang merugikan haknya/kepentingannya sebagai tergugat, sedangkan apakah hak tersebut terbukti atau tidak, tentunya tergantung sepenuhnya pada pembuktian dipersidangan (Vide Putusan MARI Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1977);

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi selain mengenai gugatan keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat juga mengenai kekeliruan objek yang digugat, yang menyatakan bahwa objek tanah sengketa tidak dalam status tanah waris yang mempunyai nilai material dan ekonomi, melainkan tanah druwe Merajan Agung Dhipa Hyang Griya Arjana yang sakral, yang mempunyai nilai sosial religius inmateriil, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan diperlukan pembuktian yang lebih lanjut, dengan demikian eksepsi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka dalil eksepsi tersebut haruslah ditolak;

3. Dalil gugatan kabur (*obscure libel*);

Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai penulisan nama, pekerjaan, dan status Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang termuat dalam KTP Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dengan kehadiran Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Kuasanya di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat identitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah sesuai sehingga tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya didasarkan kehendak diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri saja, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan dan menguraikan segala dalil-dalil gugatannya terhadap pihak lawan, sehingga hal

Hal. 25 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak menjadikan gugatan Penggugat Konvensi tersebut menjadi kabur dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa batas-batas objek perkara tidak sesuai dengan yang disebut dalam SHM, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan kesesuaian objek sengketa perlu dilakukan pemeriksaan setempat sehingga eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kabur sudah memasuki materi pokok perkara dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang menyatakan Akta Notaris Made Putri Saraswati, S.H., M.Kn., yang disebut didalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak sesuai Nomor akta dan tanggal dikeluarkannya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sudah memasuki pokok perkara dan diperlukan pembuktian lebih lanjut, dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa tentang eksepsi yang menyebutkan di dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi antara Posita dengan Diktum adalah berlawanan dan tidak memiliki korelasi hukum yakni dimana Posita diuraikan masalah pembagian waris sedangkan di dalam Diktum dimohon "menghukum tergugat untuk menandatangani konversi", menurut Majelis Hakim adalah hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memintakannya dalam gugatan *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa yang menjadi maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah penyerahan hak waris dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan surat pernyataan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada keinginan untuk menyalahgunakannya warisan itu untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri. Karenanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempersembahkan semua harta warisan,

Hal. 26 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



- ditambah harta guna kaya (harta pribadi) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi druwe/milik Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana;
- Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Penggugat Konvensi tanggal 2 Oktober 2010, maka hubungan hukum waris antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah putus, sehingga tidak perlu mengikut sertakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lagi;
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon untuk membatalkan akta notaris Made Putri Saraswati S.H., M.Kn., yang didalam akta notaris itu ada pernyataan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sangat dominan, yaitu sudah melepaskan/memutus hubungan waris dan tanggung jawab dengan keluarga besar Griya Arjana Bungbungan, dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta anak-anaknya, permohonan tersebut bertentangan dengan moral hukum atau disebut hukum yang buta;

Menimbang bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diatas maka dapat dikonstatir yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Apakah benar Ida Pedanda Gede Tatwa (Ida Nyoman Oka) (alm) dan Ida Pedanda Istri Tatwa (Ida Ayu Kembar) (alm) mempunyai keturunan/anak tiga orang yaitu Ida Bagus Rai Patiputra, S.H. (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), Ida Ayu Made Suladri (alm) dan Drs. Ida Bagus Pangdjaya (Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh) (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 22 Juni 2022 yang meninggalkan harta warisan (objek sengketa)?
2. Apakah benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak mewaris atas keseluruhan objek sengketa?

Hal. 27 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah benar perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah membuat pernyataan atas bidang-bidang tanah sengketa druwe Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana dan membuat Susunan Pengurus/Manggala Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana, Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan tidak mengikut sertakan dan/atau tanpa persetujuan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-12 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087/K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya sebagaimana berikut ini;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) menguraikan bahwa Ida Pedanda Gede Tatwa (Ida Nyoman Oka) (alm) dan Ida Pedanda Istri Tatwa (Ida Ayu Kembar) (alm) mempunyai 3 (tiga) orang keturunan/anak yaitu Ida Bagus Rai Patiputra, S.H. (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), Ida Ayu Made Suladri (alm) dan Drs. Ida Bagus Pangdjaya (Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh) (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 22 Juni 2022 yang dibuat oleh Drs. Ida Bagus Pangdjaya (Ida Pedanda Gede Nyoman Kemenuh) (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi). Bahwa Ida Pedanda Gede Tatwa (Ida Nyoman Oka) (alm) dan Ida Pedanda Istri Tatwa (Ida Ayu Kembar) (alm) meninggalkan harta warisan yaitu:

- a. Sebidang tanah (Griya Arjana) yang terletak di Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 01345/Desa Bumbungan, seluas 6.300 m², atas nama Ida Bagus Rai Patiputra, S.H., Drs Ida Bagus Pangdjaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 28 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : jalan;
 - Sebelah Timur : I Wayan Kayun, I Nyoman Sudira;
 - Sebelah Selatan : Dewa Aji Nama;
 - Sebelah Barat : jalan;
- b. Sebidang tanah tegal terletak di Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 281/Desa Bumbungan, seluas 4.150 m², atas nama Ida Pedanda Istri Rai Tatwa, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : kuburan;
 - Sebelah Timur : jalan;
 - Sebelah Selatan : telabah/saluran air;
 - Sebelah Barat : Mangku Tangkas;
- c. Sebidang tanah tegal terletak di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 710/Desa Selat, seluas 5.950 m², atas nama Ida Pedanda Istri Rai Tatwa, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah Negara;
 - Sebelah Timur : parit;
 - Sebelah Selatan : tanah Negara;
 - Sebelah Barat : Ida Pedanda Istri Rai Tatwa (alm);
- d. Bidang tanah terletak di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 709/Desa Selat, seluas 5.550 m², atas nama Ida Pedanda Istri Rai Tatwa, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah Negara;
 - Sebelah Timur : Ida Pedanda Istri Rai Tatwa (alm);
 - Sebelah Selatan : tanah Negara;
 - Sebelah Barat : kali;
- e. Bidang tanah terletak di Subak Respati, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, seluas 5.550 m², atas nama Druwe Griya Arjana, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : I Wayan Gatra;
 - Sebelah Timur : Tukad Bubuh/Tukad babah;
 - Sebelah Selatan : Dewa Kerug;
 - Sebelah Barat : Pangkung;

Untuk selanjutnya keseluruhan bidang-bidang tanah di atas disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguraikan adanya perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah membuat pernyataan

Hal. 29 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bidang-bidang tanah sengketa druwe Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana dan Susunan Pengurus/Manggala Merajan Agung Dipha Hyang Griya Arjana, Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan tidak mengikutsertakan dan/atau tanpa persetujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon pembagian hak bidang-bidang tanah objek sengketa yaitu:

1. Bahwa bidang sengketa (poin 2 (dua) huruf c), yang terletak di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, SHM. No.: 710/Desa Selat, luas 5.950 m², atas nama Ida Pedanda Istri Rai Tatwa merupakan bagian hak dari pihak Penggugat;
2. Bahwa bidang-bidang tanah sengketa poin 2 huruf a, b, d dan e, merupakan hak dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa secara umum untuk terjadinya suatu pewarisan harus dipenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain;
2. Ahli Waris, adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian;
3. Harta Warisan, adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dan keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan yakni bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanda T-1 sampai dengan T-12, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama menerangkan bahwa objek sengketa merupakan tanah warisan milik Ida Pedanda Gede Tatwa (Ida Nyoman Oka) (alm) dan Ida Pedanda Istri Tatwa (Ida Ayu Kembar) (alm);

Menimbang bahwa dengan meninggalnya Pewaris yakni Ida Pedanda Gede Tatwa (Ida Nyoman Oka) (alm) dan Ida Pedanda Istri Tatwa (Ida Ayu Kembar) (alm) maka harta yang ditinggalkan merupakan boedel warisan yang terbuka yang menjadi hak ahli waris dan harus dibagi kepada seluruh ahli waris. Bahwa sebelum dilakukan pembagian terhadap boedel warisan tersebut, maka ahli waris tidak boleh secara sepihak menguasai ataupun melakukan perubahan hak dalam bentuk dan cara apapun terhadap seluruh atau sebagian boedel warisan warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan dan menerangkan bahwa tanah warisan tersebut diatas telah dibagi waris

Hal. 30 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak diketahui pula siapa saja ahli waris yang sah serta yang berhak mewaris tanah warisan tersebut, dimana saat ini tanah warisan (objek sengketa) tersebut sebagian dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut merupakan boedel warisan yang utuh milik Ida Pedanda Gede Tatwa (Ida Nyoman Oka) (alm) dan Ida Pedanda Istri Tatwa (Ida Ayu Kembar) (alm), sehingga terhadap objek sengketa tersebut tidak dapat dimohonkan pembagian waris karena gugatan *a quo* masih prematur dan tuntutan adanya perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan *a quo* belum dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah prematur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok permasalahan selain dan selebihnya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan putusan ini;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlah dan besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 157 R.Bg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Hal. 31 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM REKONVENS:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENS DAN REKONVENS:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.319.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami Liena, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Gede Eko Prayudi, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Gede Eko Prayudi, A.Md., S.H.

Hal. 32 dari 33 hal Putusan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	460.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	:	Rp	700.000,00
6.	Sumpah	:	Rp	25.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
8.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
9.	Wesel	:	Rp	16.000,00
10.	Pos	:	Rp	8.000,00
	Jumlah			Rp1.319.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan belas ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)